



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1491, 2021

KEMEN-PUPR. Penyelesaian. Kerugian Negara.
PNS. Bukan Bendahara. Pejabat Lain. Tata Cara.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Satuan Kerja adalah unit kerja, unit pelaksana teknis, instansi non vertikal, dan unit lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan pada unit kerja, unit pelaksana teknis, instansi non vertikal, dan unit lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
14. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
15. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan /atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan

penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

19. Wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
20. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri atau Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian/Satuan Kerja dan disahkan oleh KPPN setempat.
22. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh beberapa pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri.
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kementerian adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; atau
 - b. Pejabat Lain.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di Kementerian bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian;
- c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua
Verifikasi Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
 - b. identitas pelaku;
 - c. indikasi nilai Kerugian Negara; dan/atau
 - d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau Lalai.
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (4) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, penunjukan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kerugian Negara

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja menyusun laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh.
- (2) Dalam hal verifikasi dilakukan oleh pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidaknya indikasi Kerugian Negara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh kepada pejabat yang menunjuknya.
- (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan:
 - a. nama dan kode Satuan Kerja;
 - b. sumber informasi Kerugian Negara dan Lokasi kejadian;
 - c. kejadian disebabkan melawan hukum, Lalai, atau sengaja;
 - d. waktu kejadian dan/atau perbuatan dilakukan/diketemukan;
 - e. identitas pelaku, penanggungjawab, dan para pihak yang terlibat;
 - f. nama atasan langsung/Kepala Satuan Kerja pada saat terjadinya kejadian;
 - g. jumlah Kerugian Negara;
 - h. tindakan yang sedang/telah maupun yang akan dilakukan; dan
 - i. hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, Lalai, atau sengaja dengan berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) terdapat indikasi

Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja:

- a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh.

Pasal 7

Format dokumen terkait informasi dan pelaporan kerugian negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

PPKN

Pasal 8

- (1) Menteri selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Atasan Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 9

- (1) Menteri selaku PPKN memiliki kewenangan:
 - a. membentuk TPKN;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan TPKN yang telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - c. menerima pertimbangan dari Majelis terhadap penyelesaian Kerugian Negara yang terdiri atas:
 - 1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - 2. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi; dan
 - 3. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS;
 - d. menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis;
 - e. mengusulkan penghapusan atas:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 - f. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan kewenangan PPKN sebagai berikut:
- a. membentuk TPKN;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN;
- c. menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN;
- d. menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN;
- e. menyampaikan laporan mengenai Wanprestasi kepada Majelis melalui Menteri selaku PPKN;
- f. menerima laporan TPKN mengenai penerbitan SKTJM yang tidak dapat diperoleh;
- g. menerbitkan SKP2KS;
- h. menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
- i. menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
- j. menyampaikan perintah Majelis kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
- k. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis melalui Menteri selaku PPKN;
- l. menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis melalui proses penyelesaian ganti Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
- m. melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
- n. menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;

- o. menerbitkan surat penagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
 - p. menandatangani SKTL.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus menyimpan dan menatausahakan dokumen terkait Kerugian Negara.

Bagian Kedua

TPKN

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari Satuan Kerja.
- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk jabatan Ketua TPKN, paling rendah pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari Satuan Kerja lainnya di lingkungan Kementerian;
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) TPKN memiliki Tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengumpulan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, TPKN melakukan:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung, paling sedikit terdiri atas:
 1. identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan
 2. mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai Kerugian Negara; dan/atau
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki

kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara; atau
 - b. pengiriman surat melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya ke alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara disertai bukti pengiriman surat dimaksud.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (4) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (6) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (7) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (8) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (9) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
 - b. kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara;
 - d. hasil inventarisasi yang dapat dijamin;
 - e. jenis perbuatan melanggar hukum baik disengaja atau Lalai; dan
 - f. identitas Ahli Waris.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan dimaksud disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja harus menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan ulang.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja memberitahukan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian

- Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dapat menjamin terpulihkannya Kerugian Negara tersebut; dan/atau
- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat paling sedikit:
- a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud; dan
 - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen pendukung.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak Yang Merugikan menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (9) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan

kewenangannya dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulannya sampai lunas.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pensiun yang diterima setiap bulannya sampai lunas.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara meninggal dunia dan SKTJM yang telah ditandatangani belum lunas, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja memberitahukan kepada Ahli Waris yang bersangkutan untuk menyelesaikan penggantian Kerugian Negara.

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja harus melaporkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Keuangan Kementerian paling sedikit setiap periode triwulanan.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan surat teguran tertulis.
- (4) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dalam hal pembayaran tidak dipenuhi setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disepakati dalam SKTJM.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan atas Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk kemudian diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN.

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris disertai surat tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari kelurahan setempat.

Pasal 22

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 23

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 25

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum

atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

Pasal 26

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beranggotakan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling rendah pejabat tinggi pratama pada sekretariat jenderal atau kesekretariatan unit organisasi lainnya;
 - b. paling rendah pejabat tinggi pratama pada inspektorat jenderal; dan
 - c. pejabat yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Biro Keuangan Kementerian.
- (4) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melakukan sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara.

Pasal 28

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang Majelis berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja untuk kemudian disampaikan kepada TPKN.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri untuk disampaikan kepada Majelis.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung, yang menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dengan menerbitkan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c yang tidak terdapat pengajuan

keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melawan hukum atau Lalai;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti keberatan;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris, dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan penugasan pemeriksaan ulang kepada TPKN.
- (5) TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan

piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 37

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris memiliki utang kepada pihak lain, kerugian negara menjadi prioritas pelunasan berdasarkan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

- Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan,
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Format dokumen terkait penyelesaian kerugian negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Selain penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara; dan/atau
 - b. surat berharga milik negara.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) huruf b ditentukan oleh TPKN dengan prinsip seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (7) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), nilai yang paling

tinggi digunakan sebagai nilai barang atau surat berharga.

Pasal 41

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada penilaian/penaksiran.
- (3) Nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) huruf a merupakan nilai uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, cek perjalanan (*travel cheque*), dan wesel.
- (4) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu aset pada saat perolehan.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 42

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.

- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang.

- (5) Surat penagihan pertama diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (6) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tanggal jatuh tempo paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
- (7) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (8) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

- b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan.
- (9) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan melalui surat baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- (10) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dijumpai saat penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), surat penagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal satu rumah dengan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atau kepada kepala desa/lurah setempat dimana Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris terakhir diketahui bertempat tinggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
 - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank pemerintah atau bank persepsi ke kas

negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja; dan/atau

- c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 45

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja beserta bukti dukung.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran atas ganti Kerugian Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian negara yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya.
- (3) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja beserta bukti dukung.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti bahwa Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Format dokumen terkait penagihan dan penyetoran ganti kerugian negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENYERAHAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 50

- (1) Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara berdasarkan SKP2K untuk penggantian Kerugian Negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SPK2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - c. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SPK2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 51

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi Kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Kerugian Negara dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tanpa menunggu pengenaan sanksi lain terhadap Pihak Yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 57

- (1) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kerugian Negara pada unit pelaksana teknis, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara;
 - b. Kerugian Negara pada Satuan Kerja Unit Eselon I atau Satuan Kerja Unit Eselon II di tingkat Kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat administrator atau setingkat yang menangani fungsi keuangan; dan

- c. Kerugian Negara pada tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 58

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit melakukan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan pimpinan unit eselon I melalui sekretaris unit eselon I bersangkutan;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c paling sedikit melakukan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari Satuan Kerja yang berada di bawahnya;
 - b. mencatat dan memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara ke Biro Keuangan Kementerian.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke Satuan Kerja lain, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
 - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada sekretaris unit eselon I, Kepala Biro Keuangan Sekretariat

- Jenderal, dan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja Satuan Kerja yang baru;
- b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat tugas baru melakukan:
- a. pemberitahuan Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada sekretaris unit eselon I dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian, Atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, dan Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

A. Format Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara

Form 1 - Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

KOP SURAT ^{*)}

SURAT TUGAS
NOMOR :

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara, kami ~~menugasi~~ menugaskan:

- 1. Nama / NIP :
 Pangkat / golongan :
 Jabatan :
2. Nama / NIP :
 Pangkat / golongan :
 Jabatan :
3. dan seterusnya.

untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d. atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara**) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/ informasi/Perhitungan Ex Officio **) nomor tanggal hal

Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tempat, tanggal
Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja**),

.....
NIP.....

Tembusan:
1.
2.dan seterusnya.
*) Pilih salah satu.

Form 2 - Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

LAPORAN TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN (Satuan Kerja*)
NOMOR:

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
2. Surat Tugas Nomor..... tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk membuktikan kebenaran atas informasi Kerugian Negara di lingkungan(Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/ pemeriksaan/laporan/informasi/Perhitungan Ex Officio **) nomor tanggal hal;
2. Untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di lingkungan(Satuan Kerja*); dan
3. Untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi

(Jelaskan proses pelaksanaan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi

(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2. dan
..... seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara;

**) Pilih salah satu

Form 3- Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor

:

Sifat

:

Rahasia

Lampiran

:

Satu berkas

Hal

:

Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi
Terjadinya Kerugian Negara

Yth. (Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja*)

di

Berdasarkan Surat Tugas Nomor.....tanggal untuk
melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat
kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau
uang/barang bukan milik negara**) di lingkungan (Satuan Kerja*)
yangdiketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/
laporan/informasi/Perhitungan Ex Officio **) nomor tanggal
hal Dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi
dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara
.....(bila terdapat indikasi Kerugian Negara sebutkan jenis dan jumlah
dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan
laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima
kasih.

NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian
Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 4 - Surat Penyampaian Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara kepada Menteri

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p. Sekretaris Jenderal
(Ini harusnya ke pejabat yang menunjuknya ya? Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2)
Jakarta

Bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (pengawasan/ pemeriksaan/ laporan/ informasi/ Perhitungan Ex Officio**) nomor tanggal hal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) (terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) dengan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

Demikian kami laporkan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau
Atasan Kepala Satuan
Kerja**),

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
 2. Sekretaris Unit Eselon I;
 3. Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
 4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 5 - Surat Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara kepada BPK

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor

:

Sifat

:

Lampiran

:

Satu berkas

Hal

:

Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

di

Bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (*pengawasan/ pemeriksaan/ laporan/ informasi/ Perhitungan Ex Officio ***) nomor tanggal hal yang menyampaikan bahwa adanya kejadian Kerugian Negara di lingkungan (*Satuan Kerja**) (terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan (*Satuan Kerja**) dengan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian ganti Kerugian Negara dimaksud sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain ~~di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.~~

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau

Atasan Kepala Satuan

Kerja**),

NIP.....

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal ;

2. Inspektur Jenderal ;

3. Pimpinan Unit Eselon I;

4. Atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan

5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 6 -Contoh Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	1.	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	3.	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	5.	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	6.	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu ?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	9.	

(Tempat).....,(Tanggal)...

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Form 7 - Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :

2. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :

2. Nama / NIP :NIP.....
Jabatan :

selaku Anggota TPKN yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN
Nomor.....tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama/NIP :NIP.....
Jabatan :

Atas pertanyaan TPKN, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai
berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
2.....

3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan
serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
3. Riwayat pendidikan formal
.....
Riwayat pendidikan kedinasan
.....
Riwayat pekerjaan
.....

4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik negara
atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau
tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

4.....

5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

5.....

6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

6.(.....)

7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan.....

7.....

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?

8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun.

9. dst.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa TPKN dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

.....

NIP.

Pemeriksa,

Anggota TPKN

1.....

NIP.

2.....

NIP.

3.....

NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Form 8 -Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS
KEKURANGAN UANG/SURATBERHARGA/BARANG MILIK NEGARA
ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor..... tanggal..... tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**) yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**) dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**) yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**).

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**) yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2.dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2.dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa

.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai **) dari Saudara.....
NIP..... jabatan.....

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp..... (....sebutkan dalam huruf....).
(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan Lalai)
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
a.
b. dan seterusnya.
4.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

..... (Nama).....
NIP.

3. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 9 - Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor

:

Sifat

:

Rahasia

Lampiran

:

Satu berkas

Hal

:

Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr.....

(Pihak Yang Diperiksa)

di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan TPKN kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan..... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan Nomor.....tanggal.....hal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam huruf....) disebabkan**) dari Saudara NIP. Jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

(.....)

NIP.....

Tembusan:

Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja**).

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan Lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau Lalai.

www.peraturan.go.id

Form 10 -Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala
Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. (Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku PPKN
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan TPKN atas terjadinya
Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) dengan ini kami
sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan
Nomor.....tanggal.....hal....., yang menyimpulkan
bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)
dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(....sebutkan dalam
huruf....) disebabkan***) dari Saudara
NIP. Jabatan.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta
pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan Lalai, bukan
perbuatan melanggar hukum atau Lalai.

Form 11 - Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK
NEGARA **)
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat.
- b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang.....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**);

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2.dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2.dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai **) dari Saudara NIP..... jabatan.....
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp..... (....sebutkan dalam huruf....).
- 3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.

b. dan seterusnya.

4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pembuat Laporan,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

..... (Nama).....

NIP.

..... (Nama).....

NIP.

3. Anggota TPKN

..... (Nama).....

NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Form 12 - Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK
NEGARA **) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR:

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain
- Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang.....

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti

pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2.dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1.
- 2.dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai dari Saudara NIP..... jabatan.....
- 2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pembuat Laporan,
2. Anggota TPKN

1. Ketua TPKN

..... (Nama).....
NIP.

..... (Nama).....
NIP.

3. Anggota TPKN

..... (Nama).....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 13 - Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Ketua TPKN

di

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.....tanggal hal.....yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor..... tanggal..... hal....., dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai) Saudara..... NIP..... jabatan.....

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dimaksud kepada Saudara....., dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN atau Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**),

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 14 - Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor

:

Sifat

:

Lampiran

:

Hal

:

Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Ketua TPKN

di

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor.....tanggal

hal.....yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Nomor..... tanggal..... hal....., dengan ini kami

sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan

dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara dan Pejabat Lain, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil

Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan

Hasil Pemeriksaan terkait materi

(sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak

disetujui).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menugaskan TPKN untuk

segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN/Atasan

Langsung/Kepala Satuan Kerja**),

NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 15 - Surat Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p. Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami laporkan bahwa telah terjadi kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah, surat berharga dan/atau barang dimaksud**) di lingkungan..... (Satuan Kerja*)

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, TPKN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal..... tentang.....(terlampir), telah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan) Nomor.....tanggal.....hal..... (terlampir) serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat Nomor..... tanggal..... hal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut, terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan..... **) dari Saudara NIP..... jabatan.....

Demikian kami laporkan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

- Tembusan:
- 1. Inspektur Jenderal;
 - 2. Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan;
 - 3. Atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
 - 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
- *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan Lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau Lalai.

Form 16 - Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

bertindak selaku (*Pihak Yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris***) dari Saudara. menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (*.....sebutkan dalam huruf.....*) atas kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk SKTJM.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui : Yang membuat pernyataan,

Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja

materai cukup
.....
NIP NIP

*) Pilih salah satu.

Form 17 – SKTJM Untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan

SKTJM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)

1. Jumlah Kerugian Negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal.....(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*)
atau
2. Jumlah Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf***) dengan menyerahkan jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja atau
Atasan Kepala Satuan Kerja

materai cukup

Saksi-Saksi:

(Nama penanggung jawab
Kerugian Negara)

1.
2. NIP

*) Pilih salah satu.

**)Pilih salah satu pernyataan, 1. atau 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Form 18 - SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SKTJM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian:

Nama/ NIP/NIP.....
Pangkat/Gol. :
Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di pada tanggal.....(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
atau
2. Jumlah Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:,

Kepala Satuan Kerja atau
Atasan Kepala Satuan Kerja
materai cukup

..... (Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara)
NIP.....

Saksi-Saksi:
1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan, 1. atau 2.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaianpaling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

Form 19- Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP : / NIP.....*)
Pangkat / Golongan : / Gol.....*)
Jabatan :*)
Unit kerja :*)
Tempat tinggal :

dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas SKTJM yang saya buat tanggal.....
dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat
berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, Lokasi, bukti pemilikan
dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat,
bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi
tanggungjawab saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...)
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas
tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini
diwakili oleh :

Nama / NIP : / NIP.....
Pangkat / Golongan : / Gol.....
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III)
Unit kerja :

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama / NIP : / NIP.....
Pangkat / Golongan : / Gol.....
Jabatan :
Unit kerja :

2. Nama / NIP : / NIP.....
Pangkat / Golongan : / Gol.....
Jabatan :
Unit kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat
berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-
benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa
dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu
mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang,

- hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, , ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

Yang menyerahkan,

Materai cukup

.....
NIP

.....
NIP

Saksi-saksi

- 1.....
2.....

*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit Kerja diisi jika yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan.

Form 20 - Surat Kuasa Untuk Menjual

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP : / NIP **)

Pangkat/Golongan: / Gol **)

Jabatan : **)

Unit Kerja : **)

Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama / NIP : / NIP

Pangkat/Golongan: / Gol

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan dalam melakukan:

_____ khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal _____ untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

.....

Yang menerima kuasa,

.....

NIP.....

.....

Yang memberi kuasa,

Materai cukup

.....

NIP.....**)

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit Kerja di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai Pihak Yang Merugikan.

www.peraturan.go.id

Form 21 - Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p
Sekretaris Jenderal
di

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dengan Nomor..... tanggal..... hal Laporan Hasil Pemeriksaan....., yang menyatakan bahwa saya:
Nama / NIP : / NIP
Pangkat/Golongan: / Gol
Jabatan :
Unit :
Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan Lalai saya.
Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dalam huruf...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIP.....

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Eselon I;
3. Ketua TPKN;
4. Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
*) Pilih salah satu

www.peraturan.go.id

Form 22 - Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian
Negara

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor..... tanggal..... hal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara yang terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...sebutkan dengan huruf...) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena(alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Pimpinan Unit Eselon I;
3. Kepala Satuan Kerja dari pihak yang mengajukan permohonan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Ketua TPKN.

*) Pilih salah satu.

Form 23 - Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran
Sesuai dengan SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr. (pihak yang menandatangani SKTJM)
di
.....

Merujuk SKTJM tanggal yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...)

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening kas negara melalui akun setoran Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat tanggal..... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja atau Atasan
Kepala Satuan Kerja,

(.....)
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir.

Form 24 - Surat Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p. Sekretaris Jenderal
di

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan dengan adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah, surat berharga dan/atau barang dimaksud**) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau Lalai **) dari Saudara NIP..... jabatan..... Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani SKTJM tanggal..... yang menyatakan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.

Oleh karena itu, Saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau Atasan
Kepala Satuan Kerja,

(.....)
NIP.....

Tembusan:
1. Ketua Majelis;
2. Pimpinan unit eselon I bersangkutan
*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

Form 25 - Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor

:

Sifat

:

Rahasia

Lampiran

:

Satu berkas

Hal

:

Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth.

(Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja)

selaku PPKN

di

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan dengan adanya Kerugian Negara di lingkungan..... (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah, surat berharga dan/atau barang dimaksud**) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau Lalai **) dari Saudara NIP..... jabatan..... (terlampir hasil pemeriksaan). Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris). Namun Saudara..... Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

Oleh karena SKTJM tidak mungkin diperoleh dari Saudara..... (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan SKP2KS.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

(.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan unit eselon I bersangkutan; dan

2. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**)Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 26 - Tanda Terima SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Gol. : /Gol.
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Telah menerima SKP2KS Nomor tanggal

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja atau Atasan Langsung
Kepala Satuan Kerja**)

Yang menerima,

.....
NIP
.....
NIP

*) Diisi nama organisasi unit eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**)Pilih salah satu.

Form 27 - Surat Keberatan atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor :

Lampiran : Satu berkas

Hal : Keberatan atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Menteri/Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)

di

Sehubungan dengan SKP2KS Nomor tanggal.....

hal tersebut di atas, dengan inisaya:

Nama / NIP : / NIP

Pangkat/Golongan:/ Gol

Jabatan :

Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatas atas keputusan dimaksud dengan alasan..... (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

NIP.....

*) Diisi nama organisasi unit eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**)Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 28 - Surat Laporan Penerimaan/Keberatan SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan**) atas SKP2KS

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p
Sekretaris Jenderal
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan dengan telah ditetapkannya SKP2KS Nomor..... tanggal..... hal..... (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara..... (*Pihak Yang Merugikan*) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....(*...sebutkan dalam huruf...*) yangdisebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai**), Saudara..... (*Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) mengajukanmengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (*Dalam hal terdapat keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan hal surat keberatan serta alasan pengajuan keberatan*).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja atau
Atasan Kepala Satuan Kerja**),

(.....)
NIP.....

*) Diisi nama organisasi unit eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**)Pilih salah satu.

Form 29 - Tanda Terima SKP2K

TANDA - TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Gol. : /Gol.
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Telah menerima SKP2K Nomor tanggal
tentang.....

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....
NIP

.....
NIP

<u>Perhatian</u>	
1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik.	(20).....
2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.	Atas nama Menteri
3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi maka penyetoran menggunakan kode-kode Satuan Kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan pada Satuan Kerja bersangkutan.	(21).....
4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.	
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB	

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/Lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang terutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan

(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian/Lembaga, unit organisasi, Satuan Kerja, lokasi, jenis kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Form 31- SKTL

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

SKTL

Nomor:

Kepala.....(Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.(....sebutkan dengan huruf...) atas nama Sdr yang berdasarkan Surat nomor..... tanggal..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor***)telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan *pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)*

Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja
atau Atasan Kepala Satuan Kerja,

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;

3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

4.;

5.dan seterusnya.....; dan

6. Saudara.....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Form 32 - Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita atas Harta
Kekayaan a.n Sdr..... **)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara**), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat nomor..... tanggal..... **), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan SKTL nomor..... tanggal.....(terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara..... **) oleh Saudarasesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomortanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Sdr..... **) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara**).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri selaku PPKN Kepala Satuan
Kerja atau Atasan Kepala Satuan
Kerja,

.....
NIP.....

- *) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Diisi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.
****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Form 33 - Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) (sebutkan nomor/tanggal/hal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf.....), namun yang ditagihkan kepada saya sebesar Rp (...sebutkan dengan huruf..) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung (terlampir) mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

www.peraturan.go.id

Form 34 - Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala..... (Satuan Kerja*) nomor..... tanggal..... hal..... Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp (..sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

*) Diisi nama organisasi/Satuan Kerja tempat terjadi nya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

B. Kelengkapan Dokumen Penyerahan Piutang Negara.

1. Penyerahan piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - c. SKP2K;
 - d. surat-surat hasil pemeriksaan;
 - e. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - f. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - g. surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
2. Penyerahan piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas, paling sedikit dengan melampirkan salinan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. surat perjanjian kontrak kerja/ikatan dinas;
 - c. surat Keputusan Menteri yang terdiri dari :
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Surat Keputusan Pemberhentian;
 - d. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
 - e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - f. SKP2K;
 - g. surat-surat hasil pemeriksaan;
 - h. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - i. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - j. surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO